

Jl. Majapahit 12 B, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Mataram

Telepon 085967031777

Laman: mataram.bawaslu.go.id

Nomor : 150/K.Bawaslu.NB-10/PM.00.02/04/2023

30 April 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Himbauan

Yth. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 se-Kota Mataram

di-

tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kota Mataram berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan peringatan hari buruh yang jatuh pada hari senin tanggal 1 Mei Tahun 2023, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dalam Rangka Mengantisipasi Pelanggaran Pemilihan umum Di Hari Peringatan Hari Buruh.

B. Berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 267 ayat (2), bahwa Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, bahwa Bawaslu melakukan Pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 25 ayat (1) telah memberikan larangan kampanye partai politik peserta pemilihan umum sebelum dimulainya masa kampanye pemilihan umum.

C. Bawaslu Kota Mataram menghimbau kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 se-Kota Mataram agar tidak melakukan:

1. Tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;
2. Tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau menghina partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - g. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;
 - h. membawa dan/atau menggunakan:

- tanda gambar dan/atau atribut partai politik peserta pemilihan umum; dan/atau
 - tanda gambar dan/atau atribut lain yang berkaitan dengan kampanye pemilihan umum, dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023
- i. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023; dan/atau
- j. Tindakan-tindakan lain yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum dan dapat mengganggu kondusifitas di masyarakat.

Demikian himbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, sebagai laporan;
2. Arsip.